

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung supremasi hukum dimana hukum berada diatas segalanya, dalam arti lain hukum kedudukannya sangatlah kuat. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di Indonesia dan didalamnya banyak dikaji kasus tentang tindak Pidana kekerasan terhadap anak dimana salah satunya adalah Bullying. Menurut Mezger, hukum Pidana adalah Hukum yang mengikat pada suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.<sup>2</sup>

Anak merupakan anugerah yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada pasangan yang telah menikah. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H., *Pengantar Ilmu Hukum.*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm.27

<sup>2</sup> Asadulloh Al faruk, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum islam*, Bogor, Ghalia Indonesia. Hlm. 2

<sup>3</sup> Jamal 'Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2000, hlm 5.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di alam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.<sup>4</sup>

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga disini yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara.<sup>5</sup>

Sekolah adalah bagian dari masyarakat setelah keluarga dimana anak mulai mempelajari segalanya selain yang dia pelajari dari rumah. Sekolah adalah tempat yang seharusnya aman dan nyaman untuk anak belajar dan mendapatkan

---

<sup>4</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2.

<sup>5</sup>Shanti Delliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 15.

pengamanan. Sekolah juga merupakan salah satu tempat anak menikmati masa anak hingga remajanya, karena dengan bersekolah anak akan bertemu dengan orang lain selain keluarga.

Menurut hukum Islam batasan seseorang dikatakan anak itu ketika anak tersebut belum berumur 9 (sembilan) tahun untuk anak perempuan dan berumur 15 (lima belas tahun) bagi anak laki-laki, artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan norma. Semakin kesini kejahatan semakin beragam.<sup>6</sup>

*School Bullying* adalah tindakan tidak menyenangkan yang dialami oleh siswa disekolah. Pelaku *school bullying* pada umumnya teman sebaya, siswa yang lebih senior, atau bahkan guru. *School bullying* memberi banyak sekali dampak buruk kepada siswa yang menjadi korban, yang secara struktural menyebabkan kemunduran pendidikan nasional. Namun dari banyak kasus bullying yang terjadi, korban memilih diam dan tidak melaporkan pelaku pada pihak berwenang. Banyak dari korban *school bullying* merasakan akibat buruk dari bullying.

*School bullying* merupakan salah satu bentuk dari Bullying. 3 unsur mendasar dari perilaku bullying adalah bersifat menyerang dan negatif,

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm. 1.

dilakukan secara berulang kali dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.<sup>7</sup> Bullying memiliki 2 macam, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Bullying yang secara langsung contohnya penyerangan fisik/kekerasan, bullying tidak secara langsung contohnya pengucilan sosial.

Penyerangan fisik merupakan kekerasan/penganiayaan dimana penganiayaan dalam KUHP terdapat dalam pasal 351 ayat 1, yang dirumuskan sebagai berikut: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam hukum pidana islam penganiayaan termasuk dalam jarimah qishas dimana sanksinya sesuai dengan perbuatannya. Jika penganiayaan menyebabkan luka di pipi maka sanksinya pun harus sama yaitu menyebabkan luka di pipi. Dan ini tercantum dalam al-qur'an surat almaidah ayat 45, yaitu :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Penganiayaan termasuk qishah terhadap anggota tubuh dimana hukumannya yaitu jika penganiayaan tersebut menyebabkan luka di pipi maka hukumannya juga harus menyebabkan luka di pipi.

<sup>7</sup> Novan Ardy Wiyana, 2014, *Save Our Children From School Bullying*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, hlm.13

Unsur-unsur mengenai tindak pidana bullying terdapat dalam pasal 80(1) UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi :“ setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, maka sanksinya pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah ).”

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut di katakan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>8</sup>

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berkhak mulia, dan sejahtera.<sup>9</sup>

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya disitu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>9</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah kepada publik, untuk kemudian ramai-ramai dibahas dan diperbincangkan. Tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atau melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

Proses penanganan anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus di tangani secara hukum. Padahal kenyatannya, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti sistem pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.<sup>11</sup>

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>12</sup>

*Bullying* dalam KBBI adalah perundungan yang memiliki arti proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang

---

<sup>10</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 2

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>12</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

lebih lemah darinya. Biasanya dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Perundungan dikenal dengan nama *Bully*.

Dari peraturan tersebut, perbuatan si pelaku sesuai dengan peraturan yang diatas dimana anita (pelaku) berdasarkan saksi farizal telah memukul, menendang dan menampar nungki, dimana tindakan tersebut merupakan tindakan penganiayaan/ kekerasan. Nungki dan anita merupaka pelajar sekolah menengah atas. Dalam putusan pengadilan negeri jepara nomor 167/pid.sus/2017/PN.JPA. Dinyatakan bahwa anita telah terbukti melakukan bullying terhadap nungki dan dengan berdasarkan pasal 80 (1) UUPA nungki dijatuhi pidana selama 3 bulan percobaan.

Kekerasan yang dilakukan oleh anita haruslah mendapat perhatian lebih terutama anita dan korbannya masih berstatus pelajar dimana umur mereka masih anak-anak/remaja.

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berkhak mulia, dan sejahtera.<sup>13</sup>

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya disitu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang

---

<sup>13</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah kepada publik, untuk kemudian ramai-ramai dibahas dan diperbincangkan. Tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atau melakukan kejahatan.<sup>14</sup>

Proses penanganan anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus di tangani secara hukum. Padahal kenyatannya, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti sistem pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.<sup>15</sup>

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>16</sup>

Penulis mengambil contoh putusan Nomor 167/pid.sus/2017/PN.JPA jo. Putusan no. 65 pdt.G/2017/ PN.JPA karena putusan tersebut menarik untuk diteliti, sebab kebanyakan kasus bullying yang terjadi korban memilih untuk tidak membawanya ke jalur hukum dan oleh karena itu menjadikan kasus bullying yang sampai pada pengadilan menjadi kasus yang langka termasuk pada kasus yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>16</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.



penulis ambil. Pasal 80 ayat 1 dalam Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no, 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sanksi bagi tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah penjara 3 tahun 6 bulan atau denda Rp. 72.000.000., namun majelis hakim pengadilan negeri jepara dalam putusan no. 167/Pid.sus/2017/PN.Jpa. memvonis terdakwa atas kasus *school Bullying* (kekerasan disekolah) kekerasan/penganiayaan ringan di pidana selama 3 bulan pidana percobaan. Tindakan terdakwa dikuatkan oleh pengakuan para saksi.

Dalam hal ini penulis menghubungkan antara Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 351 KUHP yang mana didalam nya terdapat sanksi yang perlu diberikan terhadap pelaku. Oleh karena itu dirasa sangat urgent maka dari itu saya mengambil skripsi yang berjudul “*Sanksi School Bullying dalam putusan no.167/Pid.sus/2017/PN.Jpa Perspektif Hukum Pidana Islam*”.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, Penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kategori, pelaku dan pihak *school Bullying* ?
- 2) Bagaimana unsur Tindak Pidana *School Bullying* dalam putusan no. 167/Pid.sus/2017/PN.Jpa. ?
- 3) Bagaimana relevansi sanksi *School bullying* dalam putusan no. 167/pid.sus/2017PN.Jpa. dengan sanksinya dalam Hukum Pidana Islam ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang di harapkan penulis dalam skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kategori, pelaku dan pihak *School Bullying*
- 2) Untuk mengetahui unsur Tindak Pidana *School Bullying* dalam putusan no. 167/Pid.sus/2017/PN.Jpa.
- 3) Untuk mengetahui relevansi sanksi *School Bullying* dalam putusan No. 167/pid.sus/2017/PN.Jpa. Dengan sanksinya dalam Hukum Pidana Islam

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian mengenai Sanksi *School Bullying* dalam Putusan No. 167/Pid.sus/2017/PN.Jpa. Perspektif Hukum Pidana Islam, yaitu:

- 1) Sebagai sumber inspirasi bagi penulis dalam menambah wawasan keilmuan terutama dalam menghadapi kenyataan persoalan yang sering terjadi di dalam masyarakat luas.
- 2) Sebagai bahan literatur bagi para pembaca, ataupun masukan bagi para pembaca yang sedang melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam sisi lain penelitian ini.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang tentang perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam ketiganya memiliki pendirian yang sama, yang mana tentang perlindungan anak dan tentang sanksi melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap anak/remaja walaupun ketiganya memiliki

ancaman yang berbeda dalam penetapan jenis sanksinya. Dalam teori Hukum Pidana Islam terdapat 3 (tiga) jarimah yang bisa diterapkan terhadap pelaku, Jarimah adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah namun tidak terdapat pada jarimah lain, pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Alqur'an dan hadist, atas dasar ini mereka membaginya ke dalam 3 (tiga) macam yaitu: Jarimah hudud, Jarimah Qishash/Diyat dan, jarimah Takjir.

Jarimah *Hudud* terbagi menjadi tujuh yaitu: zina, menuduh zina, meminum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Jarimah *qishash* atau *diyat* yaitu tentang pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja dan, pelukaan semi sengaja. Jarimah *Tak'jir* terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu

1. Jarimah *hudud* atau *qishash* atau *diyat* yang subhatnya tidak memenuhi syara, namun sudah merupakan maksiat.
2. Jarimah-jarimah yang di tentukan oleh Al-Quran dan Hadist shahih, namun tidak di tentukan sanksinya.
3. Jarimah-jarimah yang di tentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum.

Adapun beberapa teori tantang pidanaan dalam hukum positif yaitu: Teori absolut (*relributif*), teori penggabungan (*integratif*), teori perlindungan sosial, dan teori psikologi perkembangan. Teori-teori pidanaan mempertimbangkan beberapa aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.

1. Teori absolut (*retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus di berikan sanksi.<sup>17</sup>
2. Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan Pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua asas itu menjadi dasar dari teori relatif. Gabungan kedua itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku kejahatan.<sup>18</sup>
3. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial meng syaratkan penghapusan pertanggung jawaban Pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Laden Marpung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, PTSinar Grafika, Jakarta 2009.hlm. 105.

<sup>18</sup> Ibid, hlm.107

<sup>19</sup> Muladi dan Barda nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1992, hlm.12.

#### 4. Teori Psikologi perkembangan tentang Kontekstual

Istilah konteks yang dimaksudkan disini adalah untuk menunjukkan suatu kondisi yang mengelilingi sebuah proses mental yang mana dapat mempengaruhi signifikansi atau maknanya. Teori kontekstual lebih memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial yang mana terjadi di dalam proses tersebut. Bentuk dari teori ini ada dua, yaitu teori etologis dan teori ekologi.

Peran penting mengembangkan teori etologis ini adalah Konrad Lorenz. Di dalam teori etologi sendiri lebih menekankan evolusioner perkembangan serta landasan biologis dalam perkembangan individu. Secara garis besar teori ini menjelaskan jika perilaku sosial ada di dalam gen. Serta terdapat pula insting dalam setiap individu yang digunakan untuk mengembangkan perilakunya. Teori Etologis memberikan pemahaman mengenai periode kritis perkembangan serta perilaku yang melekat pada anak ketika sesudah dilahirkan.

Jika dalam teori etologis lebih menekankan pada hal biologis, berbeda sebaliknya dengan teori ekologi yang lebih menjelaskan pengaruh lingkungan yang cukup kuat terhadap perkembangan. Hal ini lah yang dicetuskan oleh Urie Bronfenbrenner. Di dalam teori ini terdapat penjelasan mengenai sistem 5 lingkungan, mulai dari interaksi dengan gen hingga masuknya budaya-budaya dari luar. 5 sistem ini antara lain adalah mikrosistem, makrosystem, kronosystem, ekosystem, serta mesosystem.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Syamsu Yusuf LN dan .A.Juantika Nurihsan *Teori kepribadian*, C.George Boeree,2005 hlm.2.

*School Bullying* merupakan bagian dari *Bullying* dimana merupakan perilaku negatif dari seseorang yang menyebabkan orang lain menerima akibat seperti luka maupun menjadi enggan untuk datang ke sekolah.

Dalam Hukum Pidana Islam tidak tercantum mengenai *Bullying* maupun *School Bullying*, namun jika dilihat dari unsur-unsur *bullying* yaitu merusak/berprilaku negatif dan menyebabkan orang luka maka *Bullying* dan *school bullying* termasuk pada jarmah qishah.

Hukuman atau sanksi pelaku penganiayaan dalam hukum pidana islam adalah dijauhi hukuman yang sama dengan apa yang dia lakukan, maksudnya jika seorang pelaku penganiayaan menyebabkan korbannya mengalami patah tangan maka hukuman yang harus dijatuhi pada pelaku juga harus hukuman yang menyebabkan tangan pelaku patah (mata dibalas mata, telinga dibalas telinga). Namun dikarenakan indonesia bukanlah negara islam dan tidak menerapkan hukum islam sebagai hukum yang dianutnya maka *qishash* pada pelaku *school bullying* tidak dapat diterapkan atau pelaku *bullying* tidak bisa dijatuhi *qishash*. Maka dari itu, jika ditinjau dari hukum pidana islam, *school bullying* bisa dikenakan sanksi *ta'zir* dimana hukumannya diserahkan kepada pemerintah yang berdaulat/ berwenang.

---

## E. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan peneliti merupakan jenis data kualitatif Berdasarkan bahan hukum. Bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan Perundang-Undangan bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dan masa penjajahan Belanda. Bahan Hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer.

Oleh karena itu sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan skunder.

- a. Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya untuk dijadikan bahan rujukan yaitu Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau, buku-buku yang ada yang menjelaskan tentang perlindungan anak di bawah umur, *School Bullying*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang diuji.
- b. Data sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer itu yang membantu untuk menganalisis, seperti buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, dan bahan-bahan lainnya.

### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deduksi yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori digunakan supaya lebih fokus pada penelitian. Metode kualitatif dalam penelitian ini lebih ke deskriptif analitis. Dimana Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>21</sup> Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai efektivitasnya.<sup>22</sup> Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum, penegak Hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran masyarakat.<sup>23</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi pustaka, yaitu penulis mengumpulkan data dengan mencari literature dan dokumen yang relevan dengan kajian tersebut

### 4. Menganalisis Data

Peneliti ini menggunakan dua jenis data yakni *study* kepustakaan atau *libary study* dan hasil dokumentasi dari karya-karya ilmiah.

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 53.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika Jakarta, 2013, hlm. 30.



Data-data tersebut merupakan data kuantitatif maka penganalisaannya harus menggunakan konsep dasar analisis dan dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, dan mengategorikannya sesuai dengan konsep di atas. Maka langkah-langkah analisis data yang ditempuh ialah data yang diperoleh dari hasil *library study* dan data dari hasil study dokumentasi itu menjawab ke tiga pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Secara harfiah, metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi ataupun lain-lain yang sudah di sebutkan, yang mana hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>24</sup>

Setelah data-data tersebut diperoleh, maka langkah selanjutnya data tersebut dianalisis secara mendalam dan menyeluruh dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk dapat mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya hasil tersebut dituangkan ke dalam bentuk laporan penelitian.

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto., *Prosedur penelitian (suatu Pendekatan Praktik)*, Rineka Cipta. Jakarta. 2010. Hlm. 3.